

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan

Perubahan prinsip otonomi daerah menjadi desentralisasi berpengaruh dengan dilibatkannya hubungan keagenan dalam menyusun anggaran daerah, hal tersebut dikarenakan akan terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Menurut Jensen dan Meckling, hubungan keagenan dianggap sebagai kontrak antara principal dan agen, agen diberikan beberapa kewenangan untuk mengambil keputusan. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki hubungan keagenan, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan lainnya. Dalam pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat sebagai principal dengan pemerintah daerah sebagai agen untuk mensejahterakan masyarakat daerah, maka pemerintah daerah harus bertanggungjawab kepada pemerintah pusat terkait dengan kewenangan yang diberikan.¹

Selain itu, hubungan keagenan juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah menyusun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan keadaan masyarakat daerahnya kemudian diajukan kepada pemerintah pusat. Setelah disetujui dan disahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menjalankan program sesuai dengan anggaran yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait dengan delegasi kewenangan yang diberikan, maka pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran. Teori keagenan diharapkan mampu meningkatkan transparansi keuangan dan tidak menjadi kesempatan untuk

¹ Riri Zelmianti, "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia)", *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 1 (2016): 12

menguntungkan salah satu pihak atau diri sendiri.² Laporan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga harus diverifikasi kebenarannya, sehingga apabila terjadi transaksi-transaksi yang tidak wajar dapat ditelusuri.

2. *Good Governance*

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan situasi saat ini, mendorong masyarakat untuk menuntut pemerintah lebih baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan supaya tidak ada lagi hak masyarakat yang terabaikan. *Good governance* merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana manusia sebagai pelakunya dalam bersikap dan berperilaku harus dilandasi dengan prinsip dan karakteristik tertentu yang dapat diwujudkan melalui pembangunan sistem manajemen kinerja pelakunya agar lebih produktif.³

Good governance lebih menekankan pada proses pengelolaan keuangan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah agar dikelola dengan transparan dari mulai proses perencanaan, penyusunan hingga proses pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Salah satu wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah manajemen pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat, mendefinisikan *good governance* sebagai konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan keterlibatan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta secara proporsional, sehingga siapapun yang menyelenggarakan pemerintahan harus berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik dan semakin baik.⁴

² Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEUDA)*, (2017): 5

³ Siti Indah Dhiyavani, "Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Penerapan Good Governance", *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017):1860

⁴ Permen PAN, "13 Tahun 2009, Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat," (3 September 2009)

3. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan penganggaran daerah dituangkan dalam dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD. RPJMD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, sehingga program dan kegiatan pada KUA-PPAS akan selaras dengan penganggaran dalam APBD dan RKPD untuk menjamin keselarasan antara pembangunan dan penganggaran daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah berisi aspirasi masyarakat yang diseleksi melalui musrenbang pada tingkat desa/kelurahan hingga pada musrenbang tingkat kabupaten.⁵

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 5 ayat (2) berbunyi : *“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”*. RPJMD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik melalui peraturan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen rencana kerja pemerintah daerah yang disusun untuk periode tahunan yaitu 1 (satu) tahun. Menurut UU No. 24 Tahun 2005 pasal 5 ayat (3) yang berbunyi *“RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.”* RKPD harus sudah disusun maksimal pada bulan agustus.⁶

⁵ Ferdinandus Diri Burin, “Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah”, *Ekonomika-Bisnis* (6), no. 2 (2015):178-179

⁶ Undang-Undang RI, “24 Tahun 2005, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berisi tentang program dan prioritas sementara daerah yang diolah secara real sesuai dengan anggaran. Dalam penyusunan KUA-PPAS berpedoman pada RKPD dan RPJMD. KUA-PPAS masih bersifat sementara, jika sudah ditentukan program dan prioritas yang pasti akan dikerjakan maka disusun KUA-PPA.

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran. APBD disusun berpedoman dengan RKPD, sehingga program dan kegiatan yang ada di RKPD akan dibiayai menggunakan APBD. APBD ditetapkan paling lambat pada bulan Desember melalui peraturan daerah melalui persetujuan oleh DPRD. Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah harus disusun secara sinkron satu sama lain agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal.

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2020, Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD), didefinisikan sebagai *“bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”*. Laporan keuangan pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan sumber daya ekonomi dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Laporan keuangan pemerintah daerah ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan pertanggungjawaban atas APBD disusun dan disajikan sesuai

⁷ Rosyidah Nurul Afifah, Amelia Ika Pratiwi, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2014-2018”, *Seminar Nasional Gabungan Bisnis dan Sosial Polinema*, (2018): 222

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk memberikan manfaat lebih untuk para pengguna kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas harus bersifat andal, relevan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan. Ditetapkannya SAP diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah semakin meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam penyusunan laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas atas pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan APBD dalam periode tertentu. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk menilai tingkat kewajaran dalam pelaporan keuangan daerah, BPK memberikan hasil pernyataan opini atas LKPD yang dibuat. Menurut Arsyiati (2010), LKPD diharapkan dapat menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh para pengguna kepentingan untuk nilai akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penggunaan APBD dan untuk membuat keputusan ekonomi maupun sosial.⁸

5. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Afifah dan Pratiwi, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dan hasil kinerja pada bidang keuangan daerah yang baik dalam hal penerimaan maupun belanja daerah dalam satu periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui perundang-undangan yang berlaku.⁹

Menurut Syamsi dan Herisistam, kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber daya ekonomi daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah tanpa harus menggantungkan kepada pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo, pengukuran kinerja keuangan daerah diperlukan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah, membantu dalam membuat keputusan ekonomi dan sosial,

⁸ Lilis Setyowati, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Semarang”, *KINERJA* (20), no. 2 (2016): 182

⁹ Rosyidah Nurul Afifah, Amelia Ika Pratiwi, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2014-2018”, 222

dan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.¹⁰ Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah.

6. **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat (1) mendefinisikan, *“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.”*

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2020, mendefinisikan : *“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”* Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh kepala daerah selaku pemimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus berprinsip efisien, efektif, transparan, ekonomis, dengan tetap memperhatikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

7. **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2020 Pasal 1 berbunyi : *“Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi yang terdiri dari indikator-indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam suatu periode tertentu.”* Salah satu tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memotivasi kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah masing-masing.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi yang masing-masing dimensi mencakup indikator-indikator tertentu sebagai berikut :

¹⁰ Shania Nur Chasanah, Jihad Lukis Panjawa, “Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang”, 154-155

- 1) Kesesuaian antara dokumen perencanaan keuangan dengan penganggaran keuangan, mencakup indikator :
 - a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD

Penilaian kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang ada pada dokumen RPJMD dan RKPD. Penilaian ini dilakukan untuk program pada urusan pemerintahan daerah.
 - b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian kesesuaian nomenklatur program pada RKPD dan KUA-PPAS dilakukan terhadap adanya kesesuaian program pada masing-masing urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah dengan memperhatikan nomenklatur program yang ada pada dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS diukur dengan mencermati adanya kesesuaian program pada masing-masing urusan pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum dalam KUA-PPAS dan APBD.
 - d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian kesesuaian pagu program pada RKPD dan KUA-PPAS ditekankan pada penilaian kesesuaian jumlah pagu per program pada dokumen tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tersedia.
 - e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Penilaian kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD ditekankan pada penilaian kesesuaian jumlah pagu per program pada dokumen KUA-PPAS dan APBD dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tersedia.
- 2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, mencakup indikator :
 - a. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%

- b. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji
 - c. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer
 - d. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan akses terhadap informasi atau dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator :
- a. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam dimensi pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan ketersediaan informasi atau dokumen pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam *website* atau situs resmi dari pemerintah daerah ataupun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam kurun waktu maksimal 30 hari setelah ditetapkannya dokumen pengelolaan keuangan tersebut.
 - b. Keteraksesan

Keteraksesan dapat diukur dengan kesediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah untuk diakses secara umum dan terbuka untuk publik melalui *website* atau situs resmi dari pemerintah daerah ataupun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- 4) Penyerapan anggaran belanja
- Penyerapan anggaran belanja merupakan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dari anggaran belanja yang sudah direncanakan dalam APBD. Penilaian penyerapan anggaran dilakukan terhadap persentase ketercapaian minimal 80% antara anggaran belanja yang sudah dianggarkan dalam APBD dengan realisasi anggaran yang terjadi pada tahun anggaran. Penyerapan anggaran belanja mencakup indikator berikut :
- a. Penyerapan anggaran belanja operasional
 - b. Penyerapan anggaran belanja modal

- c. Penyerapan anggaran belanja tidak terduga
 - d. Penyerapan anggaran belanja transfer
- 5) Kondisi keuangan daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian diluar rencana yang mungkin terjadi, dan untuk melaksanakan keuangan secara efisien dan efektif. Dimensi kondisi keuangan daerah ini mencakup indikator berikut :

a. Kemandirian keuangan

Kemandirian keuangan merupakan kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentab terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik pendanaan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \quad (1)$$

b. Fleksibilitas keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah kondisi dimana pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan pendapatan atau kapasitas utang (*debt capacity*). Fleksibilitas keuangan pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})} \quad (2)$$

c. Solvabilitas operasional

Solvabilitas operasional menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah daerah dalam periode anggaran. Solvabilitas operasional dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO})}{\text{Total Beban LO}} \quad (3)$$

d. Solvabilitas jangka pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban keuangan yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 12 bulan. Solvabilitas jangka pendek dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{(Kas \text{ dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}} \quad (4)$$

e. Solvabilitas jangka panjang

Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} \quad (5)$$

f. Solvabilitas layanan

Solvabilitas layanan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. solvabilitas layanan dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}} \quad (6)$$

6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut.

Opini BPK atas LKPD diberikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah menggunakan IPKD dilakukan dengan sistem skor 0-1. Skor 0 jika pernyataan tidak sesuai dan skor 1 jika pernyataan sesuai. Hasil akhir dari pengukuran ini indeks nilai yang selanjutnya akan digunakan untuk pemeringkatan dan pengkategorian hasil IPKD.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum diberlakukannya Permendagri No. 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil besaran rasio-rasio keuangan atas akun-akun yang ada dalam APBD pada tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pengukuran tingkat pengelolaan keuangan daerah diantaranya :

¹¹Permendagri, “19 tahun 2020, Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”

Tabel 2.1
Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Hasil
1.	Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis <i>Website</i> Se-Jawa Bali.	Welly dan Arifin, 2021	Mengetahui tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis <i>website</i> se-Jawa Bali	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah Provinsi se-Jawa Bali masih sangat rendah yaitu sekitar 28,37%.
2.	Kajian Kinerja Keuangan di Daerah di Jembrana	I Gede Agus Wibawa, I Wayan Sudemen dan Made Yaya Sawitri, 2021	Mengkaji, menelaah, dan mengidentifikasi tingkat pengungkapan wajib pada LKPD	Catatan atas LKPD Kab. Jembrana 2015-2017 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kab. Jembrana masih sangat bergantung dengandana transfer dari pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian pemerintah daerah masih sangat lemah. Kondisi riil LKPD Pemerintah Daerah Kab. Jembrana 2015-2019 dalam kategori cukup baik, namun pemberian opini WTP oleh BPK atas LKPD Kab. Jembrana kurang relevan dengan keadaan lapangan.

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Hasil
3.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, Rini Hidayah, 2020	Menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi covid-19 menggunakan rasio keuangan.	Adanya perbedaan hasil rata-rata rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid19, sedangkan untuk rasio lainnya tidak ada perbedaan.
4.	Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	Deni Herdiyana dan Nina Andriana, 2020	Menganalisis dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan di wilayah Sulawesi Tenggara mencakup profil, kinerja, tantangan, masalah pengelolaan keuangan, kebijakan akselerasi dan pembiayaan pembangunan se-Sulawesi tenggara	Berbagai kelemahan muncul dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada belanja daerah. Terdapat 2 kabupaten yang tidak memenuhi kewajiban belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, begitu juga untuk fungsi kesehatan 10% tidak dipenuhi oleh 2 kabupaten, sedangkan untuk pemenuhan infrastruktur 25% hanya 7 wilayah kabupaten yang memenuhi.

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Hasil
5.	Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung	Toni Nurhadianto dan Nur Khamisah, 2019	Menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui <i>website</i> resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.	Rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung dalam kategori tidak cukup transparan.
6.	Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, dan Stanly Alexander 2019	Mengetahui dan mengevaluasi konsistensi program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Sulawesi Utara melalui dokumen RKPD, PPAS dan APBD tahun 2017-2019.	Beberapa program dan kegiatan belum konsisten antara dokumen perencanaan dan penganggaran tetapi secara keseluruhan konsistensi antar program dan kegiatan minimal 90% tercapai dan dikategorikan sangat baik.
7.	Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	Ruhmaini, Syukriy Abdullah, Darwanis, 2018	Menganalisis penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi.	Serapan anggaran belanja mengalami fluktuatif setiap tahun, rata-rata serapan anggaran tahun 2012-2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, berdasarkan fungsi 93,32% dan berdasarkan organisasi 94,44%.
8.	Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan	Matondang dkk, 2015	Menguji pengaruh sinkronisasi perencanaan dan penganggaran,	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran keuangan

No	Judul	Peneliti	Tujuan	Hasil
	Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara		partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara simultan dan parsial	berpengaruh terhadap kinerja SKPD, semakin sinkron maka akan meningkatkan kinerja SKPD. Sinkronisasi ini juga membantu SKPD untuk mencapai sasaran prioritas dan target pembangunan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan rancangan atau gambaran umum penelitian yang digambarkan melalui skema berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Penjelasan :

Otonomi daerah yang bersifat desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan sendiri seluas-luasnya salah satunya menjalankan pengelolaan keuangan daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil kinerja dan pencapaian dalam bidang keuangan yang dapat diukur menggunakan indikator tertentu. Sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2020, kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan IPKD yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yang masing-masing terdiri dari indikator-indikator pengukuran. 6 (enam) dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPKD yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran dalam APBD, kondisi keuangan daerah dan opini BPK atas LKPD. Nilai dari hasil pengukuran IPKD akan digunakan dalam pengkategorian tingkat pengelolaan keuangan daerah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Variabel independen atau variabel bebas
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian adalah kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X_1), pengalokasian anggaran belanja (X_2), transparansi (X_3), penyerapan anggaran (X_4), kondisi keuangan daerah (X_5), dan opini BPK atas LKPD (X_6).
2. Variabel dependen atau variabel terikat
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten/Kota(Y).

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang berisi suatu prediksi yang mungkin saja terjadi ataupun tidak terjadi berkenaan dengan hasil penelitian atau dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih bersifat dugaan mengenai keadaan populasi dari sampel penelitian yang diuji melalui uji statistik.¹² Hipotesis merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang bersifat

¹² Abd. Mukhid, "Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif", Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021, 52. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_PENDEKATAN_KUANTITIF/1Q4IEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

sementara, sehingga harus diuji dan diteliti kebenarannya. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan sistematis dengan menyusun dokumen perencanaan dan pembangunan daerah secara terstruktur. Keberhasilan pembangunan daerah sangat membutuhkan kerjasama antar perangkat daerah untuk menciptakan konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), tetapi pada kenyataannya banyaknya kebutuhan pemerintah daerah sering menyebabkan terjadinya perubahan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Konsistensi terjadi apabila terdapat keterkaitan dan kesesuaian program dan kegiatan antara perencanaan dan penganggaran. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Apabila integrasi dan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tidak terjaga dengan baik maka kredibilitas pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan nasional masih dianggap rendah. Rendahnya pencapaian tujuan pokok dalam perencanaan dan penganggaran daerah dapat dilihat dari aspek ketimpangan sehingga optimalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah pada setiap urusan pemerintah daerah akan mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah.

RPJMD sebagai penjabaran dari RPJPD yang berisi visi dan misi serta arah kebijakan kepala daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Selain itu dalam RPJMD memuat kerangka pendanaan sehingga sinkronisasi antara RPJMD dengan penganggaran daerah sangat tinggi. RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu tahunan berfungsi untuk

menjaga konsistensi antara pencapaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah, sehingga antara RPJMD dan RKPD harus konsisten. Dokumen RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS, apabila RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian dan konsisten maka pencapaian sasaran prioritas dan target pembangunan daerah tidak akan efektif sehingga akan mempengaruhi kredibilitas dan kinerja pemerintah daerah. Kesinambungan dan konsistensi program dan kegiatan pemerintah daerah harus didukung adanya konsistensi dalam anggaran APBD yang mengacu pada plafon anggaran PPAS, sehingga pembahasan Raperda tentang APBD harus menekankan sinkronisasi APBD dengan KUA-PPAS. Konsistensi program dan kegiatan pemerintah daerah merupakan suatu proses yang terintegrasi dikarenakan *output* dari proses perencanaan adalah penganggaran sehingga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus terjaga dengan baik.

Menurut penelitian Arwin, konsistensi perencanaan strategis dalam RPJMD dengan perencanaan tahunan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 meskipun masih dikategorikan baik, penurunan diikuti penurunan konsistensi program dan kegiatan dalam RKPD dan KUA-PPAS. Hal tersebut terjadi karena kelemahan pemahaman staf perencana yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Triyono dkk, pada dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2019. Konsistensi program dan kegiatan baik dalam RKPD dan KUA-PPAS maupun KUA-PPAS dan APBD mengalami naik turun selama 3 tahun, tetapi konsistensi masih dalam kategori sangat baik. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 dengan dimensi pengukuran IPKD.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD Pada Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pengelolaan dana yang efektif dan kemampuan dalam menghasilkan sumber pembiayaan lain yang besar sehingga dapat mencapai target secara maksimal. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan dapat diwujudkan melalui pembangunan daerah dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik dan kesejahteraan masyarakat. desentralisasi fiskal dapat memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Mandatory spending merupakan jumlah anggaran yang wajib dianggarkan untuk memenuhi anggaran belanja pendidikan, belanja kesehatan, alokasi dana desa dan belanja infrastruktur dalam APBD. *Mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yang disebabkan karena kondisi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pengalokasian anggaran belanja daerah dalam APBD. Pemerintah daerah memprioritaskan anggaran untuk urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD, sedangkan untuk urusan kesehatan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran 10% dari APBD. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi anggaran wajib terhadap urusan wajib pemerintah daerah terkait pelayanan dasar untuk mengurangi ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang sepenuhnya belum mencapai target pencapaian. Belanja infrastruktur ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Perbaikan terhadap kualitas SDM tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur juga dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dalam pembangunan ekonomi. Pada dasarnya pengalokasian anggaran untuk urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dalam pembangunan daerah

sehingga diharapkan semua daerah mengalami pembangunan secara merata.

Penelitian Herdiyana dan Andriana pada pemenuhan belanja wajib Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara tahun 2018 menunjukkan hasil masih terdapat beberapa daerah yang belum memenuhi alokasi belanja pendidikan minimal 20% dan urusan kesehatan 10%, sedangkan untuk infrastruktur minimal 25% dari DTU hanya 7 daerah yang memenuhi. Menurut penelitian Ramadhani, dkk pada program prioritas Kabupaten Pamekasan didapatkan hasil pengalokasian belanja pada urusan pendidikan, kesehatan belum efisien sedangkan untuk urusan infrastruktur pada bidang bina marga sudah efisien. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Terdapat kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 dengan dimensi pengukuran IPKD.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu prinsip dari pelaksanaan *good governance* adalah transparansi yang dapat diartikan sebagai kebebasan publik untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah dan terbuka. Pengelolaan keuangan daerah mendorong pemerintah untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh publik secara akurat, relevan tepat waktu dan dapat dipercaya dari mulai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban kepada publik.

Pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi mendorong pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan tersebut terutama dalam proses pemberian informasi kepada masyarakat yang difasilitasi melalui *website*. *Website* diharapkan dapat menjadi media penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah. *Website* dianggap sebagai media yang paling mudah dijangkau masyarakat dan lebih efisien dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga menciptakan efektivitas penyampaian informasi yang dilakukan oleh

pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan cerminan penerapan *e-goverment* dalam pelaksanaan pemerintahan. Kurangnya penekanan terhadap prinsip transparansi pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban laporan keuangan akan mendorong tindakan korupsi, tetapi jika prinsip transparansi dijalankan dengan baik maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga manipulasi data akan sulit dilakukan.

Penelitian Nurhadianto dan Khamisah dalam menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung melalui media *website* mendapatkan hasil bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menduduki tingkat keterbukaan tidak cukup transparan dan dalam kategori sedikit. Menurut penelitian Adriana, transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Jawa pada tahun 2015 hanya Kabupaten Bojonegoro yang masuk dalam kategori cukup, sedangkan pada tahun 2016 seluruh pemerintah daerah se-Jawa masuk dalam kategori tidak cukup, sehingga dapat disimpulkan transparansi belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah se-Jawa. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Terdapat kesesuaian transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 dengan dimensi pengukuran IPKD.

4. Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD Pada Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Serapan anggaran merupakan selisih anggaran yang telah anggarkan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan besarnya varian anggaran, semakin kecil varian anggaran maka semakin besar serapan anggaran yang terjadi. Semakin besar serapan anggaran menunjukkan keberhasilan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang direncanakan. Serapan belanja merupakan jumlah anggaran belanja yang dapat direalisasikan pada tahun anggaran yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memegang peran penting untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kegagalan untuk mencapai target dalam penyerapan anggaran sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak memenuhi target. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja daerah akan berdampak pada hilangnya manfaat dana belanja karena tidak dialokasikan. Standar baku persentase minimal penyerapan anggaran belum ditetapkan tetapi beberapa daerah melalui fakta intergritas yang di tandatangani oleh kepala SKPD menetapkan serapan anggaran sampai akhir tahun minimal merealisasikan 90% dari total APBD.

Serapan anggaran belanja dapat dibedakan berdasarkan jenis belanja, fungsi belanja dan berdasarkan organisasi. Berdasarkan jenis belanja, belanja daerah dibedakan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain atau belanja tak terduga dan belanja transfer. Selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan daya serap anggaran dan menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang belum mampu untuk mencapai target pembangunan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja daerah. Semakin kecil selisih maka semakin besar anggaran yang dapat diserap dan semakin besar kemampuan pemerintah daerah mencapai target pembangunan daerah.

Penelitian terkait serapan anggaran pemerintah daerah dilakukan oleh Rumaini, dkk pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan serapan belanja berdasarkan jenis belanja baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga maupun belanja transfer terserap lebih dari 95%. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Terdapat kesesuaian penyerapan anggaran belanja dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 dengan dimensi pengukuran IPKD.

5. Kondisi Keuangan Daerah dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kondisi keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban, mengantisipasi situasi dan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang dan melaksanakan hak keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan anggaran, tetapi pemerintah pusat dan provinsi masih memberikan alokasi dana transfer bagi pemerintah daerah/kota sebagai bentuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Alokasi dana transfer masih menjadi sumber pendanaan yang diandalkan oleh pemerintah daerah tetapi sebenarnya pemerintah daerah memiliki potensi sumber pendanaan lain yang belum di eksplor secara menyeluruh untuk menunjang kemandirian pemerintah daerah. Ketergantungan terhadap alokasi dana transfer memberikan efek kurangnya inovasi dan rendahnya kesadaran pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan daerah karena pemerintah daerah menganggap bahwa kondisi keuangan daerah akan selalu aman dan tercukupi.

Kondisi keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui rasio kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi hak keuangan pemerintah daerah secara efisien dan efektif selain itu kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali pemerintah daerah baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Semakin tinggi PAD yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Fleksibilitas keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan kejadian yang akan terjadi pada masa mendatang melalui peningkatan sumber daya keuangan. Semakin tinggi rasio fleksibilitas keuangan pemerintah daerah menunjukkan semakin tinggi juga fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi kejadian luar biasa baik secara internal maupun eksternal. Rasio solvabilitas operasional menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban operasional. Semakin rendah rasio solvabilitas operasional menunjukkan semakin banyak pendapatan daerah yang tersedia untuk memenuhi kewajiban operasionalnya. Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo pada 30-60 hari. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas jangka pendek maka menunjukkan semakin banyak aktiva lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan kewajiban jangka pendek, tetapi aktiva lancar yang berlebihan akan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik. Solvabilitas jangka panjang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat agar semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan memadai. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin tidak efisien pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan penelitian Habibi, dkk kondisi keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi covid-19 mengalami perbedaan pada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional. Sedangkan untuk solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan tidak terdapat perbedaan tetapi secara keseluruhan kinerja pengelolaan keuangan daerah tiap tahun mengalami perbaikan dibuktikan dengan semakin banyaknya daerah yang mendapatkan predikat WTP oleh BPK atas LKPD. berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_5 : Terdapat kesesuaian kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 dengan dimensi pengukuran IPKD.

6. Opini BPK atas LKPD Pada Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai pencapaian pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan

program kebijakan pemerintah daerah selama satu periode. Kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). LKPD yang dibuat harus mencerminkan kecukupan pengungkapan informasi keuangan. LKPD digunakan oleh BPK dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan melalui pernyataan opini BPK atas LKPD yang telah disusun. Opini BPK merupakan pernyataan profesional yang diberikan oleh BPK atas kesimpulan pemeriksaan tingkat kewajaran informai yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan keefektifan sistem pengendalian internal (SPI). Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan atau semakin banyak ketidaksesuaian dengan kriteria maka semakin buruk juga penilaian opini yang diberikan oleh BPK.

Opini WTP menjadi penilaian tertinggi yang menunjukkan laporan keuangan yang disajikan dalam keadaan wajar, tidak ditemukan kesalahan material dan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini WDP menunjukkan penilaian terhadap laporan keuangan yang disajikan sudah wajar, tidak ditemukan kesalahan secara material dan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tetapi masih terdapat catatan-catatan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki. Semakin wajar penyajian laporan dan tidak ditemukannya kesalahan material dalam laporan maka semakin tinggi penilaian BPK atas laporan keuangan tersebut sehingga menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang semakin membaik.

Menurut Habibi, dkk, kinerja pengelolaan keuangan daerah se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi *covid-19* tiap tahunnya semakin baik dibuktikan dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Provinsi Jawa Tengah atas LKPD oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2020. Menurut penelitian Wibawa, dkk pada Kabupaten Jembrana tahun 2019 mendapatkan opini WTP atas LKPD yang disusun dirasa kurang tepat karena masih banyak ditemukan kasus korupsi dan keadaan lapangan masih belum

memenuhi standar hukum material. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₆ : Terdapat kesesuaian antara Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2020 dengan dimensi pengukuran IPKD.

